

IMPLEMENTASI REVISI PERMENTAN 31 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS BELAJAR

BIRO ORGANISASI DAN SDM APRATUR
KEMENTERIAN PERTANIAN

Yogyakarta, 18 September 2025





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR



UU Nomor 20 Tahun 2023

Tentang Aparatur Sipil Negara



PP 11 Tahun 2017 jo PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS



Perpres Nomor 12 Tahun 1961

tentang Pemberian Tugas Belajar



Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961

tentang Peraturan Pelaksana Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri



SE MenPANRB Nomor 28 Tahun 2021

tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi PNS

TUJUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

- a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
- b. memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier

REVISI PERMENTAN 31

- ❖ Untuk optimalisasi pengembangan kompetensi dan pengembangan karier PNS Kementeran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, telah diatur mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar PNS Kementeran dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021.
- ❖ untuk menyesuaikan dengan perubahan strategis dalam melaksanakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian



NO.	MATERI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI
1.	Persyaratan batas usia paling tinggi	<p>Batas usia Tugas Belajar:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 25 tahun untuk Program D3, Program D4, dan Program S1;▪ 37 tahun untuk Program S2 atau yang setara; dan▪ 40 tahun untuk Program S3	<p>Batas usia Tugas Belajar:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 30 tahun untuk Program D3, Program D4, dan Program S1;▪ 39 tahun untuk Program S2 atau yang setara; dan▪ 42 tahun untuk Program S3
2.	Persyaratan masa kerja	Masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PNS	Masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS
3.	Jangka waktu Program Doktor (S3) dalam negeri	8 (delapan) semester bagi Program Doktor (S3)	6 (enam) semester bagi Program Doktor (S3)
4.	Pengaturan pembatalan, penghentian dan perpanjangan masa tugas belajar;	Pengaturan tidak secara rinci	Diatur dalam bab tersendiri



NO.	MATERI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI
5.	Penghentian pembayaran tunjangan jabatan	Belum diatur	<ul style="list-style-type: none">a. tunjangan jabatan manajerial dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya;b. tunjangan jabatan fungsional dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan ketujuh;c. tunjangan jabatan pelaksana dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan ketujuh.
6.	Pengaturan pemberian sanksi hukuman disiplin	Diatur secara rinci namun ketika ada pelanggaran tidak diterapkan sesuai sanksi hukuman	Petugas belajar yang melanggar kewajiban dikenai sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin PNS dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Penyelesaian studi dengan status aktif bekerja kembali	Belum diatur	Dilaksanakan selama maksimal 1 (satu) tahun
8.	Pengaturan besaran pengembalian biaya tugas belajar bagi yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang telah ditentukan	Pengembalian seluruh biaya pendidikan Tugas Belajar ditambah 100% (seratus persen) dari biaya tersebut	Pengembalian seluruh biaya Tugas Belajar tanpa ditambah 100%.



NO.	MATERI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI
9.	Pengaturan “Bekerja Kembali” atau “Ikatan Dinas”	Kata yang digunakan ‘Bekerja Kembali’ Bekerja kembali pada unit kerjanya paling kurang selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar, kecuali dibutuhkan oleh unit kerja lain dengan persetujuan Menteri	Kata yang digunakan ‘Ikatan Dinas’ Ikatan Dinas atau bekerja kembali pada Kementerian Pertanian setelah selesai Tugas Belajar atau setelah menyelesaikan studi, selama minimal 2 (dua) kali masa Tugas Belajar
10.	Perubahan penamaan “Izin Belajar”	Izin Belajar	Tugas Belajar Biaya Mandiri
11.	Persyaratan masa kerja untuk izin belajar	Masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sebagai PNS	Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai PNS
12.	Peringkat akreditasi minimal program pendidikan izin belajar	“Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	“Baik” dari Lembaga Akreditasi Mandiri atau (BAN-PT) bagi program studi Perguruan Tinggi yang belum memiliki peringkat akreditasi “Baik Sekali” atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



NO.	MATERI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI
13.	Pengaturan program studi untuk Izin Belajar	Hanya mengatur Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), sedangkan untuk pendidikan jarak jauh belum diatur	Program studi di luar kampus utama dan/atau pendidikan jarak jauh diperbolehkan namun harus memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA
KASIH



BerAKHLAK[➤]
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa